

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGGI DALAM PENENTUAN
KOMPETENSI ABSOLUT PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

MUHAMMAD IRSYAD FATHONI

20103080075

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGGI DALAM PENENTUAN
KOMPETENSI ABSOLUT PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

MUHAMMAD IRSYAD FATHONI
20103080075

DOSEN PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Konflik yurisdiksi dalam penentuan kompetensi absolut penyelesaian sengketa sering terjadi antara pengadilan agama dan pengadilan umum, seperti yang terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung. Kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I, yang melibatkan pembayaran melalui Bank Syariah / Tergugat III dengan akad Murabahah. Sengketa muncul ketika pembayaran tidak diselesaikan, menyebabkan tanah tersebut dilelang oleh Bank Syariah / Tergugat III tanpa keputusan pengadilan. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan interpretasi hukum antara majelis hakim tingkat pertama dengan majelis hakim tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses interpretasi yang dilakukan oleh hakim tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan dasar hukum yang menjadi pijakan bagi hakim tinggi dalam memutuskan kasus sengketa ekonomi syariah di tingkat banding pada putusan Mahkamah Agung.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian yuridis *normative*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan interpretasi mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan mempertimbangkan teori-teori interpretasi hukum tekstual serta preseden yang relevan. Dalam memutuskan kasus sengketa ekonomi syariah di tingkat banding pada Putusan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Meskipun UU No. 3/2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, HIR Pasal 118 dan 134 menjelaskan yurisdiksi relatif dan absolut yang relevan untuk kasus ini. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang bersangkutan tidak berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Dalam proses interpretasinya, Hakim Tinggi memisahkan perjanjian jual beli dari perjanjian kredit (*Akad Murabahah*), menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan tidak didasarkan pada prinsip ekonomi syariah melainkan merupakan perjanjian biasa, sehingga yurisdiksi yang tepat adalah Pengadilan Negeri Sleman, bukan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Putusan, Kompetensi Absolut, Sengketa Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Jurisdictional conflicts in determining absolute competence for dispute resolution often occur between religious courts and general courts, as seen in Supreme Court Decision. This case started with a land sale and purchase transaction between Plaintiff and Defendant I, which involved payment through Syariah Bank / Defendant III with a Murabahah agreement. Disputes arise when payments are not completed, causing the land to be auctioned by the Syariah Bank / Defendant III without a court decision. In this case, there were differences in legal interpretation between the first level panel of judges and the high panel of judges. This research aims to examine the interpretation process carried out by high court judges of first instance court decisions and the legal basis that becomes the basis for high court judges in deciding sharia economic dispute cases at the appeal level in Supreme Court Decision .

The type of research used in this research is normative juridical research. This research uses a statutory approach (state approach) and a case approach (case approach) with the data collection method carried out by literature study.

The research results show that the Panel of Judges at the Yogyakarta High Court carried out an in-depth interpretation of the decision of the Sleman District. They carefully considered the agreements at the heart of the dispute, identified that the main dispute was the breach of contract by Respondents I and II who did not pay off the remaining payments, and emphasized that the credit agreement with collateral for land and buildings was a separate entity from the sale and purchase agreement. In the interpretation process, the High Judge separated the sale and purchase agreement from the credit agreement, stating that the land and building sale and purchase agreement was not based on sharia economic principles but was an ordinary agreement. In deciding cases of sharia economic disputes at the appeal level in Supreme Court Decision, the High Judge used the legal basis of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Justice and HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Even though Law no. 3/2006 gives authority to the Religious Courts to handle sharia economic disputes, HIR Articles 118 and 134 explain the relative and absolute jurisdiction that is relevant for this case. The Yogyakarta High Court decided that the land and building sale and purchase agreement in question was not based on sharia economic principles, so the proper jurisdiction was the Sleman District Court, not the Religious Court.

Keywords: *Decisions, Absolute Competence, Sharia Economic Disputes*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irsyad Fathoni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irsyad Fathoni
NIM : 20103080075
Judul : "Analisis Putusan Hakim Tinggi Dalam Penentuan Kompetensi Absolut Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Mei 2024 M
15 Dzulkaidah 1445 H

Pembimbing,

A HASHFI LUTHFI, M.H
NIP: 19911114 201801 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-723/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGGI DALAM PENENTUAN KOMPETENSI
ABSOLUT PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRSYAD FATHONI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080075
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a717c56a732



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 669cebb7a1633



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a1d5426426d



Yogyakarta, 25 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b317837034c



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irsyad Fathoni
NIM : 20103080075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGGI DALAM PENENTUAN KOMPETENSI ABSOLUT PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI’AH”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
14 Dzulkaidah 1445 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Irsyad Fathoni
NIM: 20103080075

MOTTO

“Facta Sunt Potentiora Verbis”

Perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ayah saya Ansori dan Ibu saya Sulimah yang selalu mendoakan, mendukung dan membimbing sampai saat ini.

Keluarga Besar saya yang berada di Tulungagung yang selalu mendukung dan mengingatkan setiap waktu.

Keluarga Besar Kantor NP Law Office dan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Sleman, terkhusus kepada Mas Muhammad Nuur Rohmaan, S.H dan Kasmin, S.H yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan setiap waktu.

Teman-teman seperjuangan Posko Rantau Jogja yang selalu bersama-sama dalam mencari ilmu dan pengalaman di Yogyakarta dari awal masuk kuliah sampai dengan saat ini.

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan penulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud pengalihan adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوان	ditulis ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

1. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>aantum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sedang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اله المرسلين و على

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Tinggi Dalam Penentuan Kompetensi Absolut Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah ini tentunya tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayah saya Ansori dan Ibu saya Sulimah terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
5. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Mas Muhammad Nur Rohmaan, S.H. dan Kamin, S.H., yang sudah saya anggap sebagai guru dan orang tua saya di Yogyakarta terimakasih atas segala dukungan, arahan, nasehat, bimbingan dengan sepenuh hati.

7. Adikku Derika Wachidatul Putri, terimakasih atas seluruh doa dan dukungan kepada saya dan terimakasih telah menemani saya dari awal sampai dengan saat ini dan semoga seterusnya dalam berproses mewujudkan cita-cita.
8. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Posko Rantau Jogja terima kasih telah mendukung dan kebersamai saya dalam mencari ilmu dan pengalaman di Yogyakarta.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 22 Mei 2024



Muhammad Irsyad Fathoni

NIM: 20103080075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORI	29
A. Sengketa Ekonomi Syariah	29
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	29
2. Dasar Hukum Sengketa Ekonomi Syariah	30
B. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	32
C. Konsep Akad Murabahah	34
1. Pengertian Akad Murabahah	34
2. Dasar Hukum Akad Murabahah	36
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NEGERI YOGYAKARTA	38
A. Gambaran Umum	38
B. Putusan Pengadilan Negeri Sleman	42
C. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Yogyakarta	56
D. Golongan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Dan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Yogyakarta	60
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGGI DALAM PENENTUAN KOMPETENSI ABSOLUT PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH	64

A. Analisis Proses Interpretasi Yang Dilakukan Oleh Hakim Tinggi Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.....	64
B. Analisis Dasar Hukum Yang Menjadi Pijakan Bagi Hakim Tinggi Dalam Memutuskan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Tingkat Banding Pada Putusan Mahkamah Agung	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan itu, meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan syariah juga memunculkan potensi konflik yurisdiksi dalam menentukan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹ Konflik yurisdiksi merupakan situasi dimana dua atau lebih yurisdiksi (wilayah hukum) bersaing untuk memiliki kekuasaan hukum atas suatu perkara. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini terjadi karena keragaman institusi dan badan hukum yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan non-bank, dan otoritas pengawas syariah.

Yurisdiksi hukum di Indonesia berkaitan dengan wilayah kekuasaan pengadilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam pasal tersebut menjelaskan pembagian peradilan di bawah Mahkamah Agung terbagi menjadi empat bagian yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, terdapat juga lembaga-lembaga peradilan khusus yang berada di bawah Peradilan Umum, serta Mahkamah Syariah yang berada di bawah Peradilan Agama. Keempat

¹ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, dan Muhamad Yusuf, "Pekembangan Perbankan Syariah Diindonesia", PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi, Vol 11, No 2 (2023), hlm. 78.

lingkungan peradilan ini memiliki struktur masing-masing tetapi semua bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi.²

Setiap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur melalui undang-undang yang berdiri sendiri. Persyaratan ini mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagai dasar hukum yang mengatur sistem peradilan di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut pada tanggal 29 Oktober 2009 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁴ hierarki pengadilan Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan kewenangan tersendiri. Tingkat pertama dalam hierarki adalah Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia dan memiliki yurisdiksi kasasi serta yurisdiksi lain yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, di tingkat kedua terdapat pengadilan tinggi yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk mengadili perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan agama. Selanjutnya, di tingkat ketiga terdapat pengadilan negeri yang merupakan pengadilan umum yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara perdata dan pidana di wilayah hukumnya masing-masing. Pengadilan agama juga termasuk dalam tingkatan ini, yang

² Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, (Mataram: Sanabil. 2015) hlm. 24.

³ *Ibid*, hlm. 25.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan ekonomi syariah.⁵

Pengadilan agama dan pengadilan umum memiliki peran yang berbeda namun dalam beberapa perkara saling berkaitan. Pengadilan agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, wakaf, dan juga perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Di sisi lain, pengadilan umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai perkara termasuk perkara ekonomi yang bersifat konvensional.⁶

Namun demikian, terdapat overlap antara kewenangan kedua lembaga peradilan ini dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama dalam hal penentuan kompetensi absolut. Dalam beberapa kasus, terdapat pertanyaan mengenai kompetensi absolut antara pengadilan agama dan pengadilan umum dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hakim di kedua lembaga peradilan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah

⁵ Windi Fitri, Muhd. WILDAN Riyansyah, Dkk, "Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/PDT.G/2022/PA.BTM" *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 295.

⁶ Abdul Halim Muhamad Sholeh, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No 1 (2015), hlm. 75.

dalam menetapkan kewenangan absolut, khususnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung pada tingkat banding tentang sengketa ekonomi syariah.

Kasus ini dimulai dengan transaksi jual beli antara Penggugat, dan Tergugat I pada Januari 2015. Mereka sepakat jual beli dua bidang tanah dan bangunan di Sleman dengan harga Rp. 3,3 miliar. Kemudian mereka membuat perjanjian tertulis yang disaksikan oleh Tergugat II, istri dari Tergugat I, yang isinya antara lain bahwa pembeli akan membayar Rp. 2 miliar di muka dan sisanya setelah 6 bulan.

Pembayaran dilakukan melalui Tergugat III dengan akad Murabahah. Namun, kemudian terjadi masalah yang membuat tanah tersebut masuk daftar lelang. Penggugat mengetahui bahwa pembayaran dilakukan dengan bantuan Tergugat III. Sebelum transaksi, Tergugat I juga menunjukkan penilaian rumah senilai Rp. 3,7 miliar kepada Penggugat, namun dia setuju menjual dengan harga lebih rendah karena hutang Tergugat I saat itu sekitar Rp. 4,5 miliar. Penggugat tidak menerima pembayaran penuh dari Tergugat I. Kemudian dia mengetahui bahwa tanah tersebut dijaminkan ke Tergugat III dan pembayaran tidak dilakukan. Tergugat III kemudian mengajukan lelang atas tanah tersebut tanpa keputusan pengadilan, yang menurut hukum adalah batal.

Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, tetapi putusannya menyatakan Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang dan menyatakan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang hasilnya

membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa kasus tersebut.

Putusan ini memunculkan pertanyaan tentang interpretasi hukum dan wewenang pengadilan dalam kasus-kasus ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara jelas menetapkan bahwa kasus-kasus semacam itu harus diadili di Pengadilan Agama. Namun, keputusan banding menunjukkan bahwa ada interpretasi yang berbeda dalam penanganan kasus tersebut, dengan memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk memutuskan sengketa tersebut.

Perubahan wewenang ini dapat menimbulkan implikasi yang signifikan dalam penanganan perkara ekonomi syariah di masa depan. Pengalihan kasus dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri dapat membuka pintu bagi pertimbangan lebih lanjut mengenai yurisdiksi dan kewenangan antara lembaga-lembaga peradilan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengambil sebuah objek penelitian sebagai judul skripsi yaitu: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGGI DALAM PENENTUAN KOMPETENSI ABSOLUT PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI’AH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Interpretasi Yang Dilakukan Oleh Hakim Tinggi Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama?
2. Bagaimana Dasar Hukum Yang Menjadi Pijakan Bagi Hakim Tinggi Dalam Memutuskan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Tingkat Banding Pada Putusan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penting dalam skripsi yang penulis lakukan di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Proses Interpretasi Yang Dilakukan Oleh Hakim Tinggi Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum Yang Menjadi Pijakan Bagi Hakim Tinggi Dalam Memutuskan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Tingkat Banding Pada Putusan Mahkamah Agung.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan seluruh informasi yang terkait dengan penelitian atau karya ilmiah yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti serta menemukan referensi-referensi yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut.⁷ Dalam penelitian ini terdapat beberapa

⁷ Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan", *Jurnal Of Education*, Vol 2 No 1 (2021). hlm. 2.

karya tulis ilmiah yang penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bahan penelitian diantaranya:

Penelitian mengenai kewenangan pengadilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Rizki Akbar Abdauli⁸, Shifa' Al-Adawiyah⁹, dan Muhammad Rutabuz Zaman¹⁰. Selain mereka, masih ada peneliti lain yang juga membahas topik serupa, yakni mengenai kewenangan pengadilan agama dalam konteks kompetensi absolutnya. Secara umum, para peneliti ini meneliti kewenangan pengadilan agama sesuai dengan fokus penelitian masing-masing. Mereka semua mendasarkan penelitian mereka pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, yang memberikan kewenangan baru kepada pengadilan agama sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Pembahasan mengenai sengketa ekonomi syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari¹¹, Ahmad Mirza

⁸ Rizki Akbar Abdauli, "Problematisasi Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah", *Skripsi*, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023).

⁹ Shifa' Al-Adawiyah, "Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syaria", *Tesis Iain Raden Intan Lampung* (2016).

¹⁰ Muhammad Rutabuz Zaman, "Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, (2018).

¹¹ Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)", *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga, (2017).

Cholilullo¹², dan Daffa Albari Naufal¹³, serta peneliti lainnya. Secara umum, penelitian-penelitian ini mengeksplorasi sengketa ekonomi syariah, termasuk metode penyelesaiannya. Topik yang diteliti dalam konteks sengketa ekonomi syariah beragam dan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda antara satu penelitian dengan yang lainnya. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek dan pendekatan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas cakrawala keilmuan terkait sengketa ekonomi syariah.

Sengketa ekonomi syariah memiliki kaitan erat dengan akad murabahah, yang juga menjadi topik penelitian dengan berbagai kompleksitas. Hesti Wulandari¹⁴ misalnya, meneliti pertimbangan putusan hakim dalam kasus wanprestasi akad murabahah dan pelaksanaan sita jaminan. Penelitian lainnya oleh Sifa Fauziah¹⁵ memetakan pokok masalah yang terjadi di pengadilan agama terkait sengketa pembiayaan murabahah. Selain itu, Arie Setyo Utari¹⁶ melakukan studi kasus mengenai putusan perbuatan melawan hukum dalam pembiayaan akad murabahah. Semua penelitian ini berkontribusi untuk memperdalam pemahaman tentang berbagai aspek sengketa dalam konteks

¹² Ahmad Mirza Cholilullah, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA.SMG)”, *Skripsi*, Uin Walisongo, (2019).

¹³ Daffa Albari Naufal, “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2018).

¹⁴ Hesti Wulandari, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN.)”, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022).

¹⁵ Sifa Fauziah, “Pemetaan Pokok Masalah Pada Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama”, *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

¹⁶ Arie Setyo Utari, “Perbuatan Melawan Hukum Pada Pembiayaan Akad Murabahah studi kasus atas Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS” *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah, (2022).

akad murabahah, meskipun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperkaya wawasan di bidang ini.

Adapun Penulis melakukan penelitian mengenai analisis putusan hakim tinggi terkait penentuan kompetensi absolut dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini mencakup beberapa aspek yang memerlukan telaah pustaka yang beragam untuk memberikan pandangan yang komprehensif. Aspek-aspek tersebut meliputi kewenangan pengadilan, sengketa ekonomi syariah, dan akad murabahah. Penelitian sebelumnya yang telah dibahas memiliki kesamaan dengan aspek-aspek yang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai tambahan wawasan keilmuan, guna mengembangkan pemahaman terutama dalam hal penentuan kompetensi absolut dalam kasus sengketa ekonomi syariah.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan memiliki kesamaan dengan aspek yang diteliti oleh penulis, penelitian penulis sendiri memiliki perbedaan signifikan. Penelitian penulis memiliki kompleksitas pembahasan yang lebih tinggi dan menawarkan kebaruan untuk ilmu pengetahuan saat ini. Penelitian ini fokus pada analisis terhadap dua putusan di tingkat pertama dan putusan di tingkat banding yang menghasilkan keputusan berbeda. Hal ini memberikan perspektif baru dan mendalam mengenai bagaimana putusan hakim tinggi dalam menentukan kompetensi absolut dalam kasus sengketa ekonomi syariah dapat bervariasi dan apa implikasinya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan konsep yang meliputi serangkaian pertimbangan dan proses pemikiran yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan di dalam sebuah peradilan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan, interpretasi terhadap hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek-aspek moral dan keadilan. Dalam konteks ini, hakim bertindak sebagai penafsir dan pelaksana hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan.¹⁷

Ruang lingkup teori pertimbangan hakim meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, hakim harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kemudian, hakim juga perlu memahami secara mendalam undang-undang yang berlaku dalam kasus tersebut, termasuk preseden hukum yang relevan dan aspek-aspek lain dari peraturan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁷Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol XVIII, No 2, Juni 2017, hlm. 44.

¹⁸*Ibid*, hlm, 45.

Selain itu, teori pertimbangan hakim juga mencakup aspek interpretasi terhadap hukum yang berlaku. Hakim harus mampu menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan konteks kasus yang dihadapinya, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap substansi hukum dan kemampuan untuk menerapkannya secara konsisten dan adil.

Aspek lain yang relevan dalam teori pertimbangan hakim adalah penerapan aspek moral dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Hakim harus mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap semua pihak yang terlibat, serta menjaga integritas dan moralitas dalam proses pengadilan. Ini melibatkan pertimbangan terhadap nilai-nilai etika dan keadilan yang mendasari sistem peradilan.¹⁹

Dalam konteks proses pengambilan keputusan, teori pertimbangan hakim mencakup beberapa langkah. Pertama, hakim mengumpulkan semua informasi yang relevan dan menganalisisnya secara cermat untuk memahami kasus secara menyeluruh. Kemudian, hakim melakukan interpretasi terhadap hukum yang berlaku dan mempertimbangkan aspek moral dan keadilan dalam konteks kasus tersebut.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak dan menguji keabsahan serta relevansinya dengan fakta-fakta yang

¹⁹ Fc Susila Adiyanta dan Cs Widyastuti, Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim, Menelusuri Khasanah Diskursus Tentang Teori-teori Adjudikasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4 (2021), 254.

ada dan hukum yang berlaku. Hakim juga dapat merujuk pada preseden hukum dan kasus serupa sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Hakim membuat keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kasus, interpretasi hukum yang tepat, dan pertimbangan moral serta keadilan. Keputusan tersebut haruslah rasional, adil, dan didukung oleh argumentasi yang kuat.

2. Teori Kewenangan Hakim

Teori kewenangan hakim adalah konsep fundamental dalam sistem peradilan yang menetapkan batas-batas wewenang yang dimiliki oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Kewenangan hakim mencakup berbagai aspek yang meliputi yurisdiksi, kompetensi, dan keberatan. Yurisdiksi merujuk pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis permasalahan yang diajukan, wilayah geografis, dan jenis pihak yang terlibat. Sedangkan kompetensi mengacu pada kemampuan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks ini, keberatan mengacu pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menentang keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum.²⁰

Kewenangan hakim juga meliputi wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan

²⁰ Immanuel Chritophel Iiwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol III, No 1, (2014), 135.

hukum dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Namun, kewenangan hakim tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas oleh undang-undang, prinsip-prinsip hukum, serta aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim juga harus memperhatikan asas-asas demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pentingnya teori kewenangan hakim dalam konteks peradilan adalah agar keputusan yang diambil hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Teori ini membantu memastikan bahwa hakim bertindak secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, pemahaman yang baik tentang kewenangan hakim juga penting bagi para praktisi hukum, termasuk pengacara dan jaksa, agar mereka dapat mengajukan argumen yang tepat dan efektif di hadapan pengadilan.²¹

3. Teori Interpretasi Hukum

Teori interpretasi hukum adalah salah satu pendekatan yang sangat berguna untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan undang-undang dan peraturan dalam konteks kasus tertentu. Pendekatan ini mencakup berbagai metode interpretasi yang dapat digunakan oleh hakim, antara lain

²¹ Immanuel Chritophel Iiwe, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan”.

interpretasi tekstual, kontekstual, dan purposif. Setiap metode ini menawarkan cara yang berbeda dalam memahami dan menerapkan teks hukum, yang masing-masing memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum.²²

Interpretasi tekstual berfokus pada arti harfiah dari kata-kata yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan. Hakim yang menggunakan pendekatan ini berusaha memahami maksud legislator dengan berpegang pada teks hukum secara ketat. Dalam pendekatan ini, teks hukum dianggap memiliki makna yang jelas dan eksplisit yang harus diikuti tanpa penyimpangan. Metode ini sering digunakan untuk memastikan kepastian hukum, karena dengan mengikuti arti kata-kata secara ketat, hakim diharapkan dapat menghindari bias pribadi atau penafsiran yang terlalu bebas.²³

Interpretasi tekstual memiliki keterbatasan, terutama ketika kata-kata dalam undang-undang tidak cukup jelas atau ambigu. Dalam situasi seperti ini, hakim mungkin perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas di mana undang-undang tersebut dibuat. Hal inilah yang disebut dengan interpretasi kontekstual. Pendekatan ini melihat teks hukum dalam kerangka keseluruhan undang-undang, termasuk sejarah pembentukannya, tujuan yang ingin dicapai, dan keadaan sosial yang melatarbelakanginya.

²² H.A Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, *Jurnal Legisla*, Volume 15 No 2 (2023), hlm. 137.

²³ *Ibid*, hlm.. 138.

Interpretasi kontekstual membantu hakim memahami maksud legislator dengan lebih mendalam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang historis dan sosial, hakim dapat menafsirkan undang-undang dengan cara yang lebih sesuai dengan realitas yang ada. Pendekatan ini juga berguna untuk menangani masalah yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak terduga pada saat undang-undang dibuat.

Adapun interpretasi purposif menekankan pada tujuan atau maksud di balik undang-undang. Dalam pendekatan ini, hakim mencoba memahami apa yang ingin dicapai oleh legislator dengan memberlakukan undang-undang tersebut. Interpretasi purposif seringkali melibatkan penafsiran yang lebih fleksibel dan dinamis, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan undang-undang dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pendekatan purposif sangat berguna dalam menangani kasus-kasus di mana penerapan tekstual atau kontekstual dari undang-undang mungkin menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuan legislasi. Dengan memahami tujuan di balik undang-undang, hakim dapat memastikan bahwa putusan mereka selaras dengan maksud legislatif dan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, interpretasi purposif juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangannya adalah menentukan dengan tepat apa yang menjadi tujuan legislator, terutama ketika tujuan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks undang-undang. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan hakim

kekuasaan yang lebih besar dalam menafsirkan undang-undang, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak digunakan dengan hati-hati.²⁴

Penggunaan teori interpretasi hukum yang tepat dapat membantu hakim mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim sering menggunakan kombinasi dari ketiga metode ini untuk mencapai hasil yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Misalnya, hakim mungkin memulai dengan interpretasi tekstual dan kemudian beralih ke interpretasi kontekstual atau purposif jika teks tersebut terbukti ambigu atau tidak memadai.²⁵

Penting untuk dicatat bahwa pilihan metode interpretasi yang digunakan oleh hakim juga dapat dipengaruhi oleh tradisi hukum dan budaya yuridis di negara tersebut. Dalam sistem hukum yang berbeda, metode interpretasi yang lebih diutamakan mungkin bervariasi. Misalnya, dalam sistem hukum common law, interpretasi kontekstual dan purposif sering kali lebih menonjol dibandingkan dengan interpretasi tekstual. Selain itu, metode interpretasi yang digunakan juga dapat dipengaruhi oleh sifat kasus yang dihadapi. Kasus-kasus yang melibatkan isu-isu hak asasi manusia atau kebebasan fundamental, misalnya, mungkin memerlukan

²⁴E Fernando M. Manullang, "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis", *Jurnal UNPAR*, Vol 5 No 2, (2019), hlm. 262.

²⁵*Ibid*, hlm. 263.

pendekatan interpretasi yang lebih purposif untuk memastikan bahwa putusan hakim selaras dengan nilai-nilai konstitusional.²⁶

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang teori interpretasi hukum sangat penting bagi para hakim dan praktisi hukum. Ini tidak hanya membantu dalam menerapkan undang-undang secara tepat, tetapi juga dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan konsisten dengan tujuan legislatif. Di samping itu, teori ini juga berguna bagi akademisi dan peneliti hukum dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan dan memahami dinamika di balik proses penafsiran hukum. Teori interpretasi hukum juga berperan penting dalam pengembangan hukum itu sendiri. Melalui putusan-putusan pengadilan yang berdasarkan interpretasi yang tepat, hukum dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, teori interpretasi hukum tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum sehari-hari, tetapi juga dalam pembaharuan dan reformasi hukum secara keseluruhan.²⁷

Dalam konteks penelitian, penggunaan teori interpretasi hukum dapat membantu peneliti dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan secara lebih komprehensif. Dengan memahami berbagai metode interpretasi yang digunakan oleh hakim, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola penafsiran yang ada dan mengevaluasi konsistensi serta keadilan dari putusan-putusan

²⁶ *Ibid*, hlm.. 264.

²⁷ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, dan St Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1 (2016), hlm. 108.

tersebut. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori hukum dan praktik peradilan di masa depan.²⁸

Teori interpretasi hukum menyediakan kerangka kerja yang esensial untuk memahami proses penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim. Dengan menggabungkan pendekatan tekstual, kontekstual, dan purposif, hakim dapat memastikan bahwa putusan mereka tidak hanya sesuai dengan teks undang-undang, tetapi juga dengan maksud legislatif dan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

4. Teori Keadilan

Secara Etimologi kata keadilan berasal dari kata adil yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *justice* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig*. Adil dapat diterima secara objektif yang memiliki arti bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasar dari norma-norma yang objektif.²⁹ Keadilan dimaknai sebagai sifat berupa perbuatan, perlakuan dan tindakan yang adil.³⁰

Keadilan merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang asasi. Keadilan dapat dipahami ketika ia diposisikan sebagai keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Keadilan dan hukum merupakan kesatuan yang saling berkaitan. Kata keadilan sering digunakan dalam pengertian hukum.

²⁸ Ibid, hlm. 109.

²⁹ Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 7.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 7.

Jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka hal tersebut dikatakan tidak adil.

Esensi keadilan adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya seperti norma agama dan kesusilaan. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua orang.³¹

Filsuf besar dari Yunani yaitu Plato dalam bukunya yang berjudul “*Republic*”, yang paling diperbincangkan dalam bukunya tersebut adalah masalah mengenai makna dari “Keadilan” yang dalam istilah Yunani disebut “*diskaiosune*”. Menurut Plato, keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kesenangan kepada setiap orang. Karena itu, konsep *diskaiosune* tersebut tersimpul juga makna berbuat kebajikan (*doing right*). Akan tetapi, karena konsep kesenangan tersebut berbeda-beda bahkan saling bertentangan antara satu warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya. Maka konsep keadilan sejatinya tidak lain dari berbagai formula untuk merumuskan kompromi-kompromi dalam masyarakat. Sumber dari ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.³²

³¹ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, (Berkeley: University Of California Press, 1967), 48.

³² Benjamin Jowett, *The Republik Plato*, translated by Benjamin Jowett, (New York: Quality Paperback Book Club, 1992), 3.

John Rawls dalam bukunya yang berjudul “*A Theory Of Justice*” menggagas 3 (tiga) ide pokok penting sebagai komponen adanya teori keadilan, yaitu: 1) Utilitarianisme Klasik: merupakan suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan dan kemanfaatan. Tujuan hukum menurut penganut aliran utilitis adalah untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat; 2) Keadilan Sebagai *Fairness*: bahwa keadilan merupakan suatu kejujuran dan kelayakan. Teori Rawls tersebut sering disebut *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kelayakan); dan 3) Dua Prinsip keadilan: yaitu prinsip kebebasan dan prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Prinsip kebebasan mengartikan bahwa setiap orang berhak memiliki kebebasan yang besar sepanjang ia tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Sedangkan prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi memiliki arti bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada, kecuali jika ketidaksamaan tersebut dipergunakan untuk menolong seluruh masyarakat. Maka prinsip keadilan tersebut akan dibenarkan oleh semua orang.³³

Keadilan adalah konsep multifaset yang mencakup berbagai aspek dalam konteks hukum dan sosial. Tiga teori utama keadilan yang sering dibahas dalam filsafat hukum adalah keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan prosedural. Masing-masing teori ini memiliki fokus dan

³³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, Jurnal Al-‘Adl Vol. 10 No. 1 (Januari 2017), 90-96.

penerapan yang berbeda dalam memastikan keadilan dalam sistem hukum dan masyarakat.³⁴

Keadilan retributif berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman yang setimpal terhadap pelaku kesalahan atau kejahatan. Prinsip dasar dari keadilan retributif adalah bahwa pelanggaran hukum harus dibalas dengan hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Tujuan dari keadilan retributif adalah untuk memberikan pembalasan yang adil kepada pelaku dan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan memberikan hukuman yang setimpal, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan masyarakat dapat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Contoh penerapan keadilan retributif adalah hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana, yang disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.³⁵

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, manfaat, dan beban dalam masyarakat secara adil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu atau kelompok harus mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya yang ada, seperti kekayaan, kesempatan, dan layanan publik. Keadilan distributif mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan, kontribusi, dan kemampuan individu dalam mendistribusikan sumber daya. Tujuan dari keadilan distributif adalah untuk mengurangi

³⁴ Lisa Amelia Herman, Dita Maretha Rissi, dan Syafira Ramadhea JR, “Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif dan Keadilan Retributif”, *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol 6 No 1, (2023), hlm. 152.

³⁵ *Ibid*, hlm. 152.

ketidaksetaraan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang cukup terhadap apa yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Contoh penerapan keadilan distributif adalah kebijakan kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.³⁶

Keadilan prosedural berfokus pada proses yang digunakan untuk mencapai keputusan hukum atau administratif. Prinsip ini menekankan pentingnya prosedur yang adil, transparan, dan konsisten dalam pengambilan keputusan. Keadilan prosedural bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka, bahwa bukti diperlakukan dengan adil, dan bahwa keputusan diambil berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. Dengan menjamin proses yang adil, keadilan prosedural membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hasil akhir diterima sebagai sah. Contoh penerapan keadilan prosedural adalah hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak, serta hak untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan.³⁷

Secara keseluruhan, ketiga bentuk keadilan ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara benar, tetapi juga diterima sebagai adil oleh masyarakat. Keadilan retributif

³⁶ *Ibid*, hlm. 153.

³⁷ *Ibid*, hlm. 154.

memastikan hukuman yang setimpal, keadilan distributif memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan keadilan prosedural memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Dengan menerapkan ketiga prinsip ini, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan dapat diandalkan dalam menegakkan keadilan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian normatif mencakup beberapa aspek, seperti kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁸

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi,

³⁸ Sulistiyo Irianto, *Metode Penelitian Hukum Kontelai dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Putaka Obor Indoneia, 2017), 315.

perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁹ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis Putusan hakim dalam penentuan kompetensi absolut pada perkara sengketa ekonomi syariah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan isu hukum yang diteliti.⁴⁰ Mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan dan konsistensi atau kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penentuan kompetensi absolut dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

Adapun pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu Putusan hakim yang mengadili sengketa ekonomi syariah. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum pada praktik hukum,

³⁹ Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.. 52.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.. 93.

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.⁴¹

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pendukung penelitian diantaranya; Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴¹ Sulistiyo Irianto, *Metode Penelitian Hukum Kontelai dan Refleki*, (Jakarta: Yayaan Putaka Obor Indoneia, 2017), hlm. 315.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel ilmiah, kamus hukum, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan isu hukum serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang berupa permasalahan penentuan kompetensi absolut dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan tertulis untuk mendukung penelitian. Tujuan dari penerapan metode dokumentasi adalah untuk menggali informasi hukum yang dapat dijadikan sebagai materi uji dan interpretasi dalam penelitian, metode ini berperan sebagai sumber bukti yang sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif karena bersifat alamiah dan kontekstual.⁴²

Metode dokumentasi ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menyusun landasan teoritis dan kontekstual penelitian, sekaligus memberikan dasar yang kuat dalam menguji aspek kualitatif dari fenomena yang sedang diteliti. Penggunaan bahan-bahan tertulis tersebut diharapkan mampu memberikan dasar yang mendalam dan akurat dalam menghadirkan hasil penelitian yang bermutu.⁴³

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.. 68.

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 69.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif. Metode ini dilakukan dengan mengadopsi pendekatan diskusi dan interpretasi terhadap hasil penelitian, berlandaskan pada pemahaman hukum, norma hukum, teori-teori hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan substansi permasalahan. Dalam konteks ini, norma hukum menjadi premis mayor, yang kemudian disandingkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) sebagai premis minor. Melalui proses silogisme kesimpulan terhadap permasalahan penentuan kompetensi absolut dalam perkara sengketa ekonomi syariah dapat diperoleh dengan menyuguhkan analisis yang lebih mendalam dan bermakna dalam penelitian.⁴⁴ Melalui analisis data tersebutlah dapat diambil kesimpulan untuk menjawab isu yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang berisi atas pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika pembahasan secara mendetail sebagai berikut:

Bab 1, Berupa pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang disampaikan secara deskriptif guna dijadikan sebagai penelitian serta mekanisme penelitian. Melalui bab ini, inti permasalahan, tujuan penelitian, dan urgensi penelitian dapat diketahui. Adapun secara spesifik, sistematika

⁴⁴ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-pres, 1992), hlm. 15-20.

penulisan bab 1 (satu) ini memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berupa pembahasan tentang kajian teori guna mendapatkan landasan teori yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik berupa buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa skripsi, tesis dan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Kajian teori ini akan memaparkan mengenai tinjauan umum penentuan kompetensi absolut dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Sehingga landasan teori tersebut nantinya berguna sebagai alat analisis penelitian ini.

Bab III, Berupa data yang didapatkan pada penelitian ini yakni membahas tentang gambaran umum penentuan kompetensi absolut dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Menguraikan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta hasil penelitian lainnya.

Bab IV, Berupa pembahasan dan analisis yang mencakup penentuan kompetensi absolut dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis teori-teori yang telah dikemukakan terhadap data yang didapat.

Bab V, Berupa penutup yang mencakup 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses interpretasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan pendekatan yang kompleks dan mendalam. Hakim Tinggi menerapkan berbagai teori interpretasi hukum, termasuk interpretasi tekstual, serta memperhatikan konteks kasus, argumen yang diajukan, dan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum. Dengan memeriksa secara teliti teks putusan dan preseden hukum yang relevan, Hakim Tinggi memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan holistik ini mencerminkan peran esensial mereka dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan
2. Dalam memutuskan kasus sengketa ekonomi syariah di tingkat banding pada Putusan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) serta prinsip-prinsip keadilan distributif, retributif dan prosedural. Meskipun UU No. 3/2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa

ekonomi syariah, HIR Pasal 118 dan 134 menjelaskan yurisdiksi relatif dan absolut yang relevan untuk kasus ini. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang bersangkutan tidak berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Dalam proses interpretasinya, Hakim Tinggi memisahkan perjanjian jual beli dari perjanjian kredit (*Akad Murabahah*), menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan tidak didasarkan pada prinsip ekonomi syariah melainkan merupakan perjanjian biasa, sehingga yurisdiksi yang tepat adalah Pengadilan Negeri Sleman, bukan Pengadilan Agama.

B. Saran

Berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya terkait tema analisis putusan penentuan kompetensi absolut perkara sengketa ekonomi syariah atau topik terkait:

1. Analisis putusan penentuan kompetensi absolut perkara sengketa ekonomi syariah: Melakukan analisis mendalam dan teliti terhadap dasar-dasar hukum serta fakta-fakta yang relevan, serta mengkaji secara komprehensif ketentuan mengenai yurisdiksi pengadilan dalam menangani setiap kasus, khususnya dalam kasus spesifik seperti sengketa ekonomi syariah.
2. Studi Kasus Lainnya dengan mengkaji kasus yang relevan untuk memperbanyak dan memperluas pengetahuan ilmiah terkait kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. (2019). *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil. Cipta Media.

Buku Hukum

Algra, dkk, *Mula Hukum*. (Jakarta: Bina Cipta, 1983)

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989)

Harwati, Tuti. *Peradilan Di Indonesia*, (Mataram: Sanabil. 2015)

Irianto, Sulistiyo. *Metode Penelitian Hukum Kontelai dan Refleki*. (Jakarta: Yayaan Putaka Obor Indoneia. 2017).

Jowett, Benjamin. *The Republik Plato*. translated by Benjamin Jowett. (New York: Quality Paperback Book Club. 1992).

Kelsen, Hans. *Pure Theory Of Law*. (Berkeley: University Of California Press. 1967).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2007).

Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI-pres. 1992).

Muhammad, Abdullah. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004).

Nakubo Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Negeri Sleman

Jurnal Hukum

Adiyanta, Fc Susila dan Cs Widyastuti. Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim, Menelusuri Khasanah Diskurus Tentang Teori-teori Adjudikasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4 (2021).

Andoko dan Antoni. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”. *Jurnal Hukum FH UNPAB*. Vol 6 No 6 (2018).

Arbaina Mik Imbah. dan Fadoilul Umam. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan hukum Positif Di Indonesia”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 5 No. 2 (2024),

Firdawaty, Linda. “Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama”. *Jurnal AL- ‘Adalah*. Vol 10. No. 2. (2011).

Fitri, Windi. Muhd. Wildan Riyansyah, Dkk. “Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/PDT.G/2022/PA.BTM”. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 4, No. 1 (2023).

Hasibuan, H.A Lawali dan Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”. *Jurnal Legisla*. Volume 15 No 2 (2023).

- liwe, Immanuel Chritophel. “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol III. No 1. (2014).
- Ikbal, Muhammad dan Chaliddin. “Akad Murabahah dalam islam”. *Jurnal Al Hiwalah*. Volume 1 No 2 (2022).
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol XVIII. No 2. Juni 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. “Sistem Peradilan DI Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Vol 6 No 9 (1997).
- Nurbaeti, Ayi. Ahmad Lukman Nugraha, dan Ismayadi. “Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketea Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Al-Rasyad*. Vol. 1. No 2. (2022).
- Putri, Raihan. dan Fitri Yanti. “Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 15. No 2. (2023)
- Tuzzuhro, Fatimah. Noni Rozaini. dan Muhamad Yusuf. “Pekembangan Perbankan Syariah Diindonesia”, *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi*. Vol 11. No 2. (2023).
- Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo. “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 10 No. 1 (Januari 2017).
- Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, dan St Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1 (2016),
- Zaman, Muhammad Rutabuz. “Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah”. *Miyah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 14. No. 2. (2018).

Lain-lain

- Abdauli, Rizki Akbar. “Problematika Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menyelesaikan Perkara Dibidang Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. (2023).

- Al-Adawiyah, Shifa'. "Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah". *Tesis Iain Raden Intan Lampung*. (2016).
- Cholilullah, Ahmad Mirza. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA.SMG)". *Skripsi*. Uin Walisongo. (2019).
- Fauziah, Sifa. "Pemetaan Pokok Masalah Pada Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama". *Skripsi*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. (2018).
- Herlena, Winch. "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. (2021).
- Herman, Lisa Amelia. Dita Maretha Rissi. dan Syafira Ramadhea JR. "Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif dan Keadilan Retributif". *Jurnal Akuntansi Kompetif*. Vol 6 No 1. (2023).
- Lestari, Eva Khoerunnisa Fauzi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)". *Skripsi*. Uin Sunan Kalijaga. (2017).
- Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan". *Jurnal Of Education*. Vol 2. No 1. (2021).
- Manullang, E Fernando M. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis". *Jurnal UNPAR*. Vol 5 No 2. (2019)
- Naufal, Daffa Albari. "Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. (2018).
- Sholeh, Abdul Halim Muhamad. "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8 No 1. (2015),
- Utari, Arie Setyo. "Perbuatan Melawan Hukum Pada Pembiayaan Akad Murabahah studi kasus atas Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS". *Skripsi*. Uin Syarif Hidayatullah. (2022).
- Wulandari, Hesti. "Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/

Pdt.G.S/2020/PA.CN.)”. *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2022).

Wulandari, Hesti. “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.)”. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2022).

